



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 47/Pid.Sus/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HASIM ASHARI Bin SUKADI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 16 April 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 24 Nopember 2011, Nomor Sprinhan/103/XI/2011/Reskoba, sejak tanggal 24 Nopember 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Desember 2011, Nomor SPP-486/0.5.27/Epk/12/2011, sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 22 Januari 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2012, Nomor PRINT-129/0.5.27/Epk/01/2012, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 7 Februari 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 26 Januari 2012, Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 24 Februari 2012 ;
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 14 Februari 2012, Nomor 79/Pen.Pid/2012/PN.Ta, sejak tanggal 25 Februari 2012 s/d tanggal 23 April 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 47/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 26 Januari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim

Nomor : 47/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 30 Januari 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASIM ASHARI Bin SUKADI telah bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASIM ASHARI Bin SUKADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti: 24 (dua puluh empat) butir pil LL (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium), 1 (satu) buah HP Nexon dirampas untuk dimusnahkan; Uang tunai Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HASIM ASHARI Bin SUKADI, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011

sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011 bertempat di Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung atau suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa HASIM ASHARI Bin SUKADI telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi KUKUH KURNIAWAN dan saksi BIMA SATRIA karena terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan pil LL dengan cara menjual 24 pil LL dengan harga Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LUKMAN SAIFUDIN Bin MARZUKI. Terdakwa mendapatkan pil LL dengan membeli dari SEYEK (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 24 butir dengan harga Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), kemudian p11 tersebut terdakwa kemas tiap plastic berisi 8 butir dijual dengan Rp. 5.000.-, untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa sudah lima kali menjual pil LL kepada saksi LUKMAN SAIFUDIN, pada

- Bahwa menurut ahli Drs. AFFANDI, Apt bahwa obat LL (obat Artabe) atau Triheksifenidil-HCl termasuk dalam jenis daftar obat G atau obat keras sehingga obat tersebut hanya bisa didapat dengan menggunakan resep dokter dan hanya bisa dibeli di apotek karena yang bisa menjual ataupun mengedarkan harus memiliki ijin pada Kantor Dinas Kesehatan setempat.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB-8318/KNF/2011 tanggal 7 Desember 2011, dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUBAGIYANTO, M.Si, terhadap barang bukti yaitu 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" diberi Nomor bukti : 7906/2011/KNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan :

= Nomor : 7906/2011/KNF berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar

tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. KUKUH KURNIAWAN ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 saksi sebagai anggota Polisi telah mendapat informasi bahwa di Desa Rejoagung, Kec. Kauman Kab. Tulungagung telah terjadi penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 saksi bersama dengan saksi BIMA SATRIA melakukan penangkapan terhadap LUKMAN SAIFUDIN karena telah mengedarkan pildouble L tanpa ijin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tangan LUKMAN SAIFUDIN ditemukan baang buktiberupa pil double L sebanyak 40 butir dan menurut pengakuannya pil tersebut didapat membeli dari terdakwa ;
- Bahwa brdasarkan informasi tersebut selajutnya diadakan penangkapan terhadap terdakwa dan didalam diri terdakwa ditemukan 24 butir pil LL yang diimpandi saku baju yang dipaki terdakwa,uang sebesar Rp.5.000,- hasilpenjualan pil LL, dan HPmilim terdakwa yang berada diatas meja ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, pil LL itu didapat dari Sdr.SEYEK (DPO) pada Kamis pagi,kemudian dijual kepada LUKMAN dan terdakwa telah menjual tersebut sudah lebih dari satu kali ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ;

2. BIMA SATRIA ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 saksibersama dengan saksi KUKUH KURNIAWAN telah mendapat informasi kalau di Desa Rejotagan Kec.Kauman Kab.Tulungagung telag terjadi penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tnggal 24 Nopember 2011 saksi bersama dengan saksi KUKUH KURNIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap LUKMAN SAIFUDIN karena mengedarkan pil LL tanpa ijin ;
- Bahwa selanjutnya dari tangan LUKMAN SAIFUDIN didapat 40 butir pil LL, yang menurut pengakuannya didapat membeli dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi kemudian melkukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapat 24 butir pil LL yang disimpan didalamm saku baju yang dipakai terdakwa, uang sebesar Rp.5.000 hasil penjualan pil LL dan HP milik terdakwa yang berada diatas meja ;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan pil LL tersebut membeli dari Dsr.SEYEK pada hari Kamis, kemudian sorenya dijual kepada LUKMAN, dan terdakwa telah menjual pil LL ini sudah lebih dari satu kali ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untyk mengedarkan pil LL tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang buktiyang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ; ;

3. LUKMAN SAIFUDIN Bin MARZUKI ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 sekitar pukul 18.00 WIB di Desa Rejoagung Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung saksi telah ditangkap oleh PetugasKepolisian karena mengedarkan pil LL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tangan saksi diketemukan 40 butir pil LL yang mana didapat membeli dari terdakwa dengan harga Rp.25.000,- ;
- Bahwa maksud dari saksi membeli pil LL tersebut selain dikonsumsi sendiri juga dijual untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa saksi telah membeli pil LL tersebut dari terdakwa sudah dua kali ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa diketemukan barang bukti 24 butir pil LL yang disimpan disaku baju yang dipakai terdakwa dan uang sebesar Rp.5.000,- hasil penjualan pil LL dan terdakwa dalam bertransaksi menggunakan HP milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil LL itu dari membeli dari SEYEK dan terdakwa menjualnya kepada Lukman sebanyak 40 butir dengan harga Rp.25.000,-
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil LL;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Ad. 1. Unsur ini maksudnya adalah setiap orang atau subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama HASIM ASHARI Bin SUKADI untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad.2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Ad. 2. Unsur ini maksudnya adalah berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata memang benar pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 jam 18.00 wib bertempat di Desa rejoagung Kec.Kedungwaru Kab.Tulungagung terdakwa telah ditangkap karena telah mengedarkan pil LL sebanyak 24 butir pil LL yang disimpan disaku baju terdakwa dan uang sebesar Rp.5.000,- hasil penjualan pil LL dan sat buah HP yang dipakai untuk transaksi dan terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari SEYEK dan terdakwa sudah jual beli pil LL ini sebanyak 5 kali dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil LL tersebut.Oleh karena itu unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dilarang Undang-Undang

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah diukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HASIM ASHARI Bin SUKADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan denda sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) butir pil LL (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium) ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nexom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 27 Februari 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu MIMBAR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh JUJUN WULANDARI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

MIMBAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)